

PENGARUH LINDUNG NILAI, *FINANCIAL LEVERAGE*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Astri Maulianti¹⁾, R. Adri SatriawanSurya²⁾, Al Azhar A²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : astrimaulianti@gmail.com

The Impact of Hedging, Financial Leverage, Corporate Social Responsibility and Institutional Ownership On Tax Aggressiveness

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of hedging, financial leverage, corporate social responsibility and institutional ownership on tax aggressiveness. The population in this research is company listed in Indonesia Stock Exchange in 2013 until 2017. Total sample in this research is 28 companies with five years observation. Sampling technique in this research using purposive sampling technique and analysis technique using multiple linear regression. The result of this research indicates that financial leverage, corporate social responsibility and institutional ownerships influence the tax aggressiveness. Meanwhile the hedging has no significant impact on tax aggressiveness.

Keywords: Hedging, Financial Leverage, Corporate Social Responsibility, Institutional Ownership, Tax Aggressiveness.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang dapat diandalkan. Jumlah pendapatan pajak berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pada tahun 2017 jumlah realisasi penerimaan negara Indonesia dari sektor perpajakan mencapai Rp

1.339,8 triliun atau sebesar 80,9% dari total penerimaan negara.

Akan tetapi, walaupun pajak menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBN. Penyebabnya adalah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak yang masih rendah. Ini terjadi karena adanya wajib pajak yang belum membayar kewajiban perpajakannya dan adanya wajib pajak yang membayar pajak lebih kecil dari nilai yang seharusnya dibayar. Hal ini dapat dilakukan dengan merencanakan pelaporan pajak yang agresif

Dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak, wajib pajak badan akan membuat strategi dan melakukan berbagai macam usaha untuk mengurangi beban pajak yang kemudian akan menuntun perusahaan pada

tindakan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*). Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Stiglitz (1986) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan karena adanya perbedaan karakteristik instrumen keuangan yang berbeda sehingga menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda atau disebut sebagai *disparate tax treatment*. *Disparate tax treatment* ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dengan transaksi Lindung Nilai (OECD, 2013)

Lindung nilai adalah kegiatan menutup transaksi jual beli komoditas, sekuritas, atau valas yang sejenis untuk menghindari kemungkinan kerugian karena perubahan harga (Sholahudin, 2011:58). Donohoe (2011) menemukan bahwa pengguna baru derivatif mengalami penurunan yang signifikan dalam pembayaran pajak mereka. Oktavia dan Martani (2013) menemukan semakin tinggi nilai wajar derivatif dalam laporan keuangan semakin banyak perusahaan di Indonesia terlibat agresivitas pajak

Skema lindung nilai dalam agresivitas pajak yaitu dengan menunda realisasi keuntungan, sementara pada waktu yang sama mempercepat realisasi kerugian atas derivatif untuk mengurangi pembayaran pajak tahun berjalan.

Skema lindung nilai melibatkan transaksi yang rumit. Di Indonesia, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur lindung nilai secara spesifik terkait dengan pajak perusahaan sehingga kemungkinan adanya *disparate tax treatment* makin besar.

Financial leverage adalah penggunaan utang oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan

investasi perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil. Karena penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang bersifat *deductible expense* sehingga dapat mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Penggunaan beban bunga untuk meminimalisasi pajak dapat dikategorikan sebagai tindakan pajak agresif

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya *image negatif* dari masyarakat atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan maka perusahaan melakukan berbagai kegiatan sosial yang ditujukan kepada masyarakat atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate Social Responsibility berhubungan erat dengan agresivitas pajak. Lanis dan Richardson (2013) menyatakan perusahaan yang banyak melakukan CSR akan tidak atau sedikit melakukan tindakan agresivitas pajak. Bila perusahaan melakukan CSR berarti perusahaan turut membantu negara dalam mensejahterakan masyarakat dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.

Kepemilikan Institusional dapat mempengaruhi pajak dengan memanfaatkan persentase saham yang dimiliki pihak institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan agresivitas pajak

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono (2017) dengan mengganti satu variabel independen dan menambah satu variabel independen serta memperbaharui periode pengamatan dengan data terbaru periode 2013-2017. Dari paparan di atas peneliti akan menguji “**pengaruh lindung nilai, financial leverage, corporate social responsibility dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak**”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) Apakah lindung nilai berpengaruh terhadap agresivitas pajak?. 2) Apakah *financial leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?. 3) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?. 4) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai: 1) pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak. 2) pengaruh *financial leverage* terhadap agresivitas pajak. 3) pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. 4) pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi yang optimal. Menurut teori ini perusahaan memiliki kebebasan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan akuntansi untuk meminimumkan biaya kontrak.

Salah satu hipotesis dalam teori ini adalah hipotesis biaya politik. Hipotesis tersebut menyatakan bahwa semakin besar biaya politik yang dihadapi perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba. Karena adanya pajak penghasilan sebagai biaya politik akan cenderung membuat perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*

untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan

Teori agensi mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.

Teori Legitimasi

Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Teori Legitimasi membantu perusahaan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat untuk menutupi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan

Lindung Nilai

Prinsip dasar *hedging* adalah menutupi kerugian yang timbul pada posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen *hedging*. Perusahaan biasa melakukan transaksi *hedging* atau lindung nilai untuk menjaga nilai asetnya.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2013) menyatakan hubungan lindung nilai terhadap agresivitas pajak dengan menggunakan *disparate tax treatment*. Lindung nilai dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban transaksi lindung nilai (*deferral strategy*). Penghasilan derivatif dikenai pajak berdasarkan prinsip realisasi. Jadi perusahaan akan mempercepat realisasi kerugian dari transaksi lindung nilai dan memperlambat realisasi keuntungan dari transaksi lindung nilai. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Lindung nilai berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Financial Leverage

Financial leverage merupakan penggunaan sumber dana melalui utang yang memiliki beban tetap (beban bunga). Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasi, perusahaan akan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya.

Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga merupakan salah satu “biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PPh badan” karena bersifat *deductible expense* sesuai pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jadi semakin besar perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaannya, maka makin besar juga beban bunga yang timbul akibat utang tersebut, dan makin kecil laba perusahaan yang akan dijadikan sebagai penghitungan penghasilan kena pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Financial leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antar perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan (Untung, 2008:1)

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada semua *stakeholder* nya. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder* nya melalui pemerintah. Perusahaan yang memilih untuk terlibat dalam kegiatan CSR berkemungkinan melakukan agresivitas pajak lebih rendah. Perusahaan dengan profil CSR yang tinggi diprediksi akan lebih bersikap hati-hati dalam melakukan pelaporan

pajak secara agresif, karena hal ini menjadi tidak konsisten dengan komitmen CSR yang lainnya sehingga dapat memberikan pengaruh berlawanan dari tujuan pelaporan CSR. Secara keseluruhan sangat beralasan untuk menduga keterlibatan CSR dapat mengurangi tindakan pelaporan pajak agresif. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan.

Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan pihak eksternal terhadap perusahaan. Sebagai konsekuensinya, tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu tindakan manajer yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham adalah tindakan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang memiliki kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria tersebut adalah 1)

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017. 2) Perusahaan yang tidak termasuk perusahaan sektor keuangan dan konstruksi bangunan. 3) Perusahaan yang melakukan transaksi lindung nilai. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 28 perusahaan dengan masa observasi selama 5 tahun sehingga terdapat 140 observasi. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$TRA_{i,t} = b_0 + b_1 DERIV_{i,t} + b_2 DR_{i,t} + b_3 CSRI_{i,t} + b_4 KI_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$TRA_{i,t}$ = Proksi untuk mengukur agresivitas pelaporan pajak diukur dengan nilai residual dari model *Abnormal* BTD

$DERIV_{i,t}$ = Lindung Nilai

$DR_{i,t}$ = *Financial Leverage*

$CSR_{i,t}$ = *Corporate Social Responsibility*.

$KI_{i,t}$ = Kepemilikan Institusional

$\varepsilon_{i,t}$ = *Error*

Agresivitas Pajak (Y)

Penelitian ini mengukur agresivitas pajak dengan menggunakan model *Abnormal* BTD yang ditemukan oleh Desai dan Dharmapala (2006) sebagai berikut:

$$BTD_{i,t} = TACC_{i,t} + \eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$BTD_{i,t}$ = Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak perusahaan i pada tahun t .

$TACC_{i,t}$ = Total AkruaI perusahaan i pada tahun t

$\eta_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$ = Residual dari persamaan regresi (TRA)

Menurut Desai dan Dharmapala (2006) nilai agresivitas pajak (TRA) diambil dari nilai residual dari persamaan regresi selama tahun 2013 -

2017 dengan melakukan dua langkah. Langkah pertama dengan mencari total AkruaI yang diperoleh dari persamaan berikut ini:

$$TACC_{i,t} = N_{i,t} + CFO_{i,t}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$TACC_{i,t}$ = Total AkruaI perusahaan i pada tahun t

$N_{i,t}$ = Laba Bersih perusahaan i pada tahun t

$CFO_{i,t}$ = Arus Kas Operasi perusahaan i pada tahun t

Langkah kedua dengan mencari nilai BTD . Desai dan Dharmapala (2006) menentukan nilai $BTD_{i,t}$ sebagai berikut:

$BTD_{i,t}$ = Pendapatan sebelum pajak i,t - (Beban Pajak i,t / Tarif Pajak Penghasilan)

Lindung Nilai (X1)

Dalam penelitian ini, nilai *notional* lindung nilai adalah jumlah lindung nilai yang digunakan untuk tujuan akuntansi sebagaimana PSAK No. 55 (revisi 2015). Perhitungan penelitian ini menggunakan variabel $DERIV$ (Knopf, Nam & Thorntorn, 2002) untuk mengukur lindung nilai dengan perhitungan sebagai berikut:

$$DERIV_{i,t} = \frac{Total\ Notional\ Value_{i,t}}{Lagged\ Asset_{i,t-1}}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

$DERIV_{i,t}$ = total kepemilikan dari instrumen lindung nilai perusahaan i tahun t

Total Notional = nilai *notional* lindung nilai perusahaan i tahun t

Lagged Asset = nilai aset perusahaan i pada tahun $t-1$

Financial Leverage

Dalam penelitian ini, *financial leverage* diukur menggunakan rasio *total debt to total assets* atau sering disebut sebagai *debt ratio* saja (Raharjaputra, 2011:201), yaitu

menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$DR_{it} = \frac{TL_{it}}{TA_{it}}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

DR_{it} = financial leverage perusahaan i pada tahun t

TL_{it} = Total Liabilitas perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total Aset perusahaan i pada tahun t

Corporate Social Responsibility

Dalam penelitian ini, *Corporate Social Responsibility* dihitung berdasarkan jumlah pendapatan bersih perusahaan dan dibagi dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4.

Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, sebaliknya jika item y tidak diungkapkan perusahaan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya dengan *check list*, hasil pengungkapan perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)*.

Adapun rumus untuk menghitung CSRI adalah sebagai berikut:

$$CSRI_{it} = \frac{\sum X_{yit}}{nit}$$

Keterangan:

$CSRI_{it}$: Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i pada tahun t

$\sum X_{yit}$: jumlah item yang diungkapkan

nit : jumlah item untuk perusahaan i, $nit \leq 91$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase

saham beredar perusahaan yang dimiliki investor institusional pada tanggal 31 Desember (Khurana dan Moser, 2009) .

$$Kepemilikan\ Institusional\ (KI_{it}) = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang beredar}}$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu agresivitas pajak, lindung nilai, *financial leverage*, *corporate social responsibility* dan kepemilikan institusional disajikan dalam tabel deskriptif statistik yang menunjukkan angka minimum, maksimum, mean dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1
Deskriptif Statistik


	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
TRA	140	-1,526	1,502	-,030	,655049
DERIV	140	,000	,416	,114	,128626
DR	140	,0001	,999	,518	,222148
CSR	140	,026	,418	,280	,068525
KI	140	,178	,988	,685	,176468

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan *normal probability plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dengan *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Selain itu, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji *nonparametric test: Kolmogrov Smirnov*. Pada uji ini yang dilihat adalah nilai *Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05* maka data memenuhi asumsi normalitas data. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogrov Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Uji Kolmogrov Smirnov

N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,61721128
Most Extreme Differences	Absolute	,075
	Positive	,039
	Negative	-,075
Test Statistic		,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,053 ^c

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Berdasarkan grafik pada gambar 1 dapat dilihat bahwa sebaran data tersebut berada disekitar garis diagonal dan berdasarkan pada tabel 2 nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar 0,053 yang menunjukkan angka ini $> 0,05$. Oleh karena itu model regresi variabel-variabel dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas data

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
DERIV	,844	1,185
DR	,879	1,138
CSR	,981	1,020
KI	,927	1,078

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai $VIF < 10$ untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* $> 0,10$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Dalam uji autokorelasi, penilaian terhadap hubungan korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ dinilai dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Jika $du < DW < 4-du$ maka dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
,335	,112	,086	,6262883995	2,030

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0


Dari hasil perhitungan diperoleh nilai DW sebesar 2,030. Dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 140 dan jumlah variabel bebas 4 ($k=4$) didapatkan nilai $du = 1,7830$ dan $2,217$

(4-du). Maka hasil yang diperoleh yaitu $1,7830 < 2,030 < 2,217$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residulanya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Gambar diatas menunjukkan gambar hasil uji heteroskedastisitas, dari gambar grafik *scatterplot* diatas ini terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square
,335 ^a	,112	,086

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,112 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,086. Hal ini berarti 8,6% variasi dari agresivitas pajak dijelaskan oleh variasi variabel independen (lindung nilai, *financial leverage*, *corporate social responsibility*, dan kepemilikan institusional). Sedangkan sisanya 91,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4. Uji Hipotesis

Tabel 6
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,442	,358		1,235	,219
DERIV	-,354	,450	-,069	-,787	,433
DR	-,517	,255	-,175	-2,028	,045
CSR	1,560	,783	,163	1,993	,048
KI	-,878	,313	-,236	-2,808	,006

Sumber: Data olahan dengan SPSS 23.0

Dalam uji parsial, variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila signifikansi $< 0,05$ dari tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel *financial leverage* (X_2), *Corporate Social Responsibility* (X_3) dan Kepemilikan Institusional (X_4) berpengaruh terhadap agresivitas pajak dimana signifikansi $< 0,05$ sedangkan lindung nilai (X_1), tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$TRA = 0,442 - 0,354DERIVit - 0,517$$

$$DRit + 1,560CSRit - 0,878Kiit + e_{it}$$

PEMBAHASAN

Pengaruh Lindung Nilai terhadap Agresivitas Pajak.

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,433 > 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusannya H_0 diterimanya dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori akuntansi positif. Sebab hasil penelitian ini tidak mencerminkan bahwa perusahaan yang memilih kebijakan akuntansi optimal untuk meminimumkan biaya kontrak yaitu dengan cara melakukan lindung nilai untuk mengurangi laba perusahaan tidak untuk mendapatkan insentif pajak. Sehingga dapat disimpulkan dengan lindung nilai yang baik, perusahaan tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Donohoe (2011) dan Lee (2016) yang menunjukkan terdapat pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak. Tidak konsistennya penelitian ini dikarenakan minimnya pengungkapan mengenai transaksi lindung nilai khususnya mengenai efektivitas lindung nilai. PSAK 55 mensyaratkan adanya efektivitas yang tinggi agar suatu transaksi dapat diakui sebagai lindung nilai. Tetapi karena bersifat *principle based* maka tidak ada batasan tingkat efektivitas lindung nilai

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhandono (2017) yang menemukan bahwa lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *financial leverage* terhadap agresivitas pajak.

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,0453 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *financial*

leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi positif. Hipotesis *debt covenant* menjelaskan semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kinerja perusahaan yang dijelaskan melalui laba karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Perusahaan akan agresif dalam hal perpajakan karena perusahaan harus mempertahankan laba mereka karena terikat kepentingan dengan kreditur.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2007), Jalan *et al.* (2014), Swingly dan Sukartha (2015), serta Putri dan Putra (2017) yang menemukan bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori legitimasi. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan CSR yang lebih luas, karena perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan citra/ nama baik perusahaan dari agresivitas pajak yang telah dilakukan

Hasil ini mendukung penelitian Yoehana (2013) dan Ratmono (2015)

yang menemukan bahwa terdapat pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, maka keputusannya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan. Peningkatan kepemilikan institusional mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul akibat ketidakselarasan tujuan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional akan mampu memberikan kontrol untuk mencegah manajemen melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Shleifer dan Vishney (1986) yang mengatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional jangka panjang pada suatu perusahaan, maka akan semakin rendah praktik *tax aggressiveness* yang dilakukan perusahaan tersebut. Penelitian Nugroho (2017) menyimpulkan pula bahwa perusahaan yang kepemilikan institusionalnya semakin tinggi cenderung lebih rendah melakukan *tax aggressiveness* daripada perusahaan yang kepemilikan institusionalnya rendah.

SIMPULAN, KETERBASAN DAN SARAN

Simpulan

1. Lindung nilai yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI

tahun 2013-2017 tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. *Financial leverage* yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. *Corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
4. Kepemilikan institusional yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya memfokuskan untuk perusahaan *non financial* yang memiliki instrumen derivatif dengan lindung nilai
2. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2013-2017

Saran

Dengan mempertimbangkan keterbatasan - keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk penelitian yang akan datang memperhatikan hal-hal berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah sampel perusahaan. Baik dengan menambah rentang waktu penelitian maupun dengan menambah cakupan variabel
2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak.
3. Menggunakan *proxy* agresivitas pajak yang lebih beragam

DAFTAR PUSTAKA

- Desai, M. A., & Dharmapala, D., 2006. *Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives*, Journal of Financial Economics, 79, 145-179
- Donohoe, M. P., 2011. *Financial Derivatives In Corporate Tax Avoidance: An Empirical*

- Examination of New Users*, Working Paper
- Frank, M., Luan, J. L., and Sonja, O. R., 2009. *Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting*, *The Accounting Review*, 84: 467-496
- Khurana, Inder K., & William J. Moser., 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*, AAA 2010 Financial Accounting and Reporting Section (FARS), Paper
- Knopf, John D, Jouahn N, John N. Thorntorn, 2002. *The Volatility and Price Sensitivities of Managerial Stock Option Portfolios and Corporate Hedging*, *The Journal of Finance*, 801-813
- Lanis, R, dan Grant, R., 2013. *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness a test of legitimacy theory*, *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 26 (11), 75-100
- Lee, Y., 2017. *The impact of hedging and non-hedging derivatives on tax avoidance*, Dissertation, Management, University of California, Irvine
- Nurhandono, F., 2017. *Pengaruh lindung nilai, financial leverage dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak*, *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol 17 No 1, 31-52
- OECD, 2013. *Aggressive Tax Planning Based on After-Tax Hedging 2013*
- Oktavia, & Dwi, M., 2013. *Tingkat pengungkapan dan penggunaan derivatif keuangan dalam aktivitas penghindaran pajak*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 10 No 2, 129-146
- Raharjaputra, Hendra S, 2011. *Manajemen Keuangan dan Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta
- Ratmono, Dwi., & Winarti, M, S, 2015. *Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak*, IV, 16-30
- Stiglitz, J. E., 1986. *The general theory of tax avoidance*, National Bureau of Economic Research, 1868, 1-37
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 pasal 1 (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 6 (2) tentang Pajak Penghasilan
- Yoehana, M, 2013. *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas*, Working Paper
- <https://www.kemenkeu.go.id/media/625/6/realisasi-apbn-sampai-dengan-31-desember-2017.pdf> diakses 20 Juli 2018